



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 799/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Abbosongeng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Wahyuddin, S.H dan 2. Sudirman, S.H, Advokat/Penasehat hukum, beralamat di Jl. Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang No. 2018/SK/PA.Skg/2016 tanggal 7 September 2016, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

termohon

, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tiroa (Mattirowalie) Desa Lana, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut

Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0799/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 14 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 di

Hal 1 | dari 11 hal. Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 168/03/XI/ 2008 tanggal tanggal 3 Nopember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 7 tahun 10 bulan lebih, dan telah dikaruniai anak bernama Muhammad Halim (7 tahun).
3. Bahwa setelah menikah di Kolaka, Pemohon membawa Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Ambossongge, Desa Tadangpalie, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis, namun hal itu disebabkan ketika Termohon pulang ke Kolaka menemui orangtuanya sekitar satu tahun yang lalu, tidak bersedia lagi kembali bersama Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi;
5. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak dapat lagi dilanjutkan sehingga Pemohon memilih bercerai sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon, **Muh. Sagoni bin Jamaluddin**, untuk mengikrarkan talak raje'i terhadap Termohon, Mega Ulang Dari binti Muliadi, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Hal 2 | dari 11 hal. Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap yang diwakili oleh kuasanya dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka Nomor 168/03/XI/2008 Tanggal 03 Nopember 2008;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Ambo Ala bin H. Mide, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah keduanya tinggal di Ambossongeng, Desa Tadangpalie, Kecamtan Penrang, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa mulanya rumah tangganya rukun, namun setelah Termohon menjenguk orang tuanya di Kolaka, Termohon tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, saksi hanya tahu Termohon menjenguk orangtuanya karena sakit;

Hal 3 | dari 11 hal.Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi dengan siezin Pemohon bahkan Pemohon juga membekalinya dengan uang.
- Bahwa Pemohon sudah pernah menghubungi Termohon, namun Termohon tetap tidak mau pulang.
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri Termohon ketika pergi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun tanpa saling peduli lagi;

2. Kase bin Kile.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah istri dari Pemohon.
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah keduanya tinggal di rumah orangtua Pemohon di Ambossongeng, Desa Tadangpalie, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa mulanya rumah tangganya rukun, namun setelah Termohon pergi ke Kolaka untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, Termohon tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Termohon tidak kembali lagi;
- Bahwa Termohon pergi dengan izin dari Pemohon.
- Bahwa sebelum Termohon pergi tidak ada masalah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon sudah lebih setahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun tanpa saling peduli lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 | dari 11 hal.Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 30 September 2016 dan tanggal 4 Nopember 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas pertanyaan majelis, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang sudah retak karena setelah Termohon pulang ke Kolaka menemui orangtuanya, Termohon tidak bersedia lagi kembali sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal yang kini sudah setahun lebih lamanya tanpa saling peduli lagi;

Hal 5 | dari 11 hal.Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara hukum, Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti P, fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang terikat perkawinan dengan Termohon, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan alasan untuk menjenguk orangtuanya yang sakit di Kolaka, namun setelah Termohon pergi, Termohon tidak mau kembali lagi yang kini sudah lebih setahun dan selama itu Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal 6 | dari 11 hal.Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Oktober 2008.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak.
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi bahkan Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling acuh dapat ditafsirkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah sehingga sulit untuk dapat rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hancur berantakan, jika tetap

Hal 7 | dari 11 hal.Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam

Hal 8 | dari 11 hal.Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya “.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon serta yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmin dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Muh. Sagoni bin Jamaluddin untuk menjatuhkan talak saru raj’i terhadap Termohon, Mega Ulang Dari binti Muliadi di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal 9 | dari 11 hal.Put 799/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1438 H, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.St.Hasmah, M.H, dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fatiha Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.St.Hasmah, M.H,

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag,

Panitera Pengganti

Hj. Fatiha Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00.
3. Panggilan	Rp	575.000,00.
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)